



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NO. 013/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/VI/2020

Tentang

REVISI KEBIJAKAN INSENTIF SIMPANAN

- Menimbang : - Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa Produk Bank di semua bagian.
- Bahwa setiap bagian diupayakan menjalankan fungsi kerja masing-masing bagian secara profesional.
- Mengingat : - Persaingan usaha di wilayah kerja PT. BPR Sinar Mas Pelita.
- Hasil rapat Direksi pada tanggal 8 Juni 2020.
- Bahwa mekanisme dan besarnya Insentif Simpanan perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Direksi.
- Surat Keputusan Direksi Nomor 024/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2019 Tentang Kebijakan Insentif Simpanan Tabungan (Kecuali Tabungan Debitur) Dan Deposito.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Penetapan Insentif Tabungan dan Deposito bagi karyawan/ti PT. BPR Sinar Mas Pelita bagian *Funding Officer* dan atau karyawan/ti yang dapat menghimpun dana dari masyarakat/ pihak tidak terkait sebagai berikut:

A. INSENTIF TABUNGAN

JENIS TABUNGAN	PARAMETER PERHITUNGAN	BESAR INSENTIF	TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
TABUNGAN UMUM, TABUNGAN SIMPEL, TABUNGANKU,	Dari penambahan Portofolio Kelolaan per karyawan/ti atau Cabang	0,3% perbulan dari nominal penambahan	Diberikan pada akhir bulan bersamaan dengan gaji, dan dikenakan Pph pasal 21 bagi penghasilan yang melebihi PTKP
TABUNGAN TERKAIT, TABUNGAN DEBITUR, TABUNGAN KARYAWAN	Tidak diberikan Insentif		
TABUNGAN SIMAS	- Dari penambahan Portofolio Kelolaan per karyawan/ti atau cabang - Dari jumlah pembukaan rekening	- 0,3% perbulan dari nominal penambahan - Mendapatkan Rp. 200.000,- bagi pembukaan minimal 20 rekening dalam 1 bulan	Diberikan pada akhir bulan bersamaan dengan gaji, dan dikenakan Pph pasal 21 bagi penghasilan yang melebihi PTKP



B. INSENTIF DEPOSITO

JENIS DEPOSITO	PARAMETER PERHITUNGAN	BESAR INSENTIF	TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
DEPOSITO PERORANGAN	Dari penambahan Portofolio Kelolaan per karyawan/ti atau cabang	0,5% perbulan dari nominal penambahan	Diberikan pada akhir bulan bersamaan dengan gaji, dan dikenakan Pph pasal 21 bagi penghasilan yang melebihi PTKP
DEPOSITO COORPORATE (Antar Bank)	Tidak diberikan Insentif		
DEPOSITO COORPORATE (Selain Antar Bank)	Dari penambahan Portofolio Kelolaan per karyawan/ti atau cabang	0,2% perbulan dari nominal penambahan	Diberikan pada akhir bulan bersamaan dengan gaji, dan dikenakan Pph pasal 21 bagi penghasilan yang melebihi PTKP

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020.

Dengan berlakunya surat keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor 024/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2019 Tentang Kebijakan Insentif Simpanan Tabungan (Kecuali Tabungan Debitur) Dan Deposito dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung Barat, pada tanggal 25 Juni 2020

DIREKSI PT. BPR SINAR MAS PELITA


ANDRI MASJANI, S.E.
Direktur Utama


WAWAN RUSWANDI, S.Hut.
Direktur Bisnis

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Kantor Cabang
3. Arsip